

ABSTRAK

Sengketa pertanahan masih menjadi permasalahan yang kompleks dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang beritikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan tanah oleh pihak yang tidak berhak sebagai bentuk pelanggaran hak kepemilikan, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan penguasaan dan sertifikat hak atas tanah, serta menguraikan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang sertifikat hak milik yang beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya melalui analisis Putusan Nomor 217/PDT/2021/PT KPG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak kepemilikan. Hakim dalam putusan tersebut menitikberatkan pada keabsahan sertifikat hak atas tanah, asal-usul perolehan hak, serta itikad baik pemegang sertifikat dalam memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan dengan mengakui kekuatan pembuktian sertifikat hak milik dan memulihkan hak kepemilikan kepada pihak yang sah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa penguasaan tanah guna melindungi pemegang hak yang beritikad baik.

Kata kunci: penguasaan tanah; hak kepemilikan; sertifikat hak milik